

KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA

Ratna Puspitasari¹, Abdul Hamid², Urip Giyono³

¹Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

e-mail: ratnapuspitasari@syekhnurjati.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.

e-mail: ahamidsh@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon.

e-mail: urip.giyono@umc.ac.com

Abstract: *The rights, obligations and responsibilities of children towards their families continue continuously throughout the lives of the children and their parents according to positive law and religious or belief law. . The status and position of the child is whether the state recognizes it or not in positive legal terms. Differences in legal protection for children legally exist, although this does not ignore the status and position of children born from unregistered marriages, but only relates to the protection system and resolving legal problems which contain other meanings of administrative and positive legal protection only. Children from unregistered marriages receive civil and public legal guarantees and protection from their mothers and their mothers' families, not from their fathers and their father's families. This research uses positive legal and religious studies as well as qualitative descriptive research methods with findings that legally children born out of wedlock can obtain rights like legitimate children but must fulfill requirements, one of which is legal recognition from the parents who seeded or impregnated the mother.*

Keywords: *rights, children, marriage*

Abstrak: *Hak, kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap keluarganya secara terus menerus berlangsung selama hidup anak dan orang tuanya secara hukum positif dan hukum agama atau kepercayaan. . Status dan kedudukan anak tersebut apakah diakui atau tidak diakui negara secara hukum positif. Perbedaan perlindungan hukum terhadap anak secara hukum ada, walaupun bukan mengabaikan status dan kedudukan anak lahir dari perkawinan tidak tercatat namun hanya berhubungan sistem perlindungan dan penyelesaian masalah hukumnya saja mengandung makna lain perlindungan secara administrasi dan hukum positif saja. Status dan kedudukan anak dilahirkan dari pernikahan tidak didaftarkan berbeda dengan pernikahan terdaftar sesuai ketentuan hukum perkawinan Indonesia. Anak dari perkawinan tidak tercatat memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ibu dan keluarga ibunya, bukan dari ayahnya dan keluarga ayahnya. Berbeda dengan anak dari perkawinan tercatat maka mempunyai hubungan hukum keperdataan dan hukum publik dengan kedua orangnya dan keluarga kedua orang tuanya tersebut. Riset ini menggunakan kajian hukum positif dan agama serta metode penelitian deskriptif kualitatif dengan temuan secara hukum anak terlahir di luar perkawinan dapat memperoleh hak-hak seperti anak sah namun harus memenuhi persyaratan salah satunya adanya pengakuan secara sah dari orang tua yang membenihkan atau menghamili ibunya.*

Kata Kunci: *hak, anak, perkawinan*

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga baru, semula hanya pasangan suami dan isteri saja, kemudian datang anggota keluarga baru dari perkawinan tersebut yaitu seorang anak atau beberapa anak. Hakikat sebuah keluarga inti yaitu ayah,

ibu dan anak-anak. Ayah dan ibu juga memiliki keluarga inti yaitu orang tua dan saudaranya masing-masing. Tetapi setelah menikah maka keluar dan mandiri serta terpisah secara hukum sudah ditentukan hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang bapak atau suami setelah menikah tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya dan saudara perempuannya serta memiliki tanggung jawab dan kewajiban kepada isteri dan anak-anaknya sendiri. Sedangkan seorang ibu atau isteri setelah menikah maka kewajiban dan tanggung jawabnya berbakti kepada suaminya saja. Semua perbuatan seorang isteri wajib dengan sepengetahuan suaminya, sekalipun keluar rumah untuk menengok orang tuanya sendiri karena sakit, maka wajib meminta ijin terlebih dahulu dari suami.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab seorang anak terhadap keluarganya secara terus menerus berlangsung selama hidup anak dan orang tuanya. Bahkan meskipun seorang anak sudah meninggal dunia hukum tetap diberikan atas suatu hal yang menjadi haknya, seperti hak waris sepanjang anak tersebut ketika meninggal dunia itu sudah memiliki keluarga sendiri atau anak, karena anak tersebut dapat menggantikan kedudukan waris dari bapaknya atau dikenal anak sebagai ahli waris pengganti bapak atau ibunya sebelum orang tuanya sendiri meninggal dunia. Dengan demikian, kedudukan dan status seorang anak dalam sebuah keluarga menentukan sekali dalam hal pemenuhan suatu hak, kewajiban dan tanggung jawabnya secara hukum positif dan hukum agama atau kepercayaan.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting di kehidupan dan pergaulan manusia secara hukum. Oleh karena itu, perkawinan sebagai sarana membentuk keluarga dan rumah tangga wajib diatur dalam peraturan hukum dan berlaku untuk seluruh warga negara. Peraturan hukum perkawinan tersebut juga harus sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masyarakat. Negara hanya mengatur secara tertulis, jelas dan tegas (Ahmad Rofiq, 1997:220). Hakikat perkawinan dibutuhkan semua orang dewasa guna melanjutkan dan mempertahankan nasab atau keturunannya secara terus menerus dan agar tidak terputus selamanya. Itulah salah satu tujuan perkawinan yaitu memperoleh anak untuk melanjutkan keturunannya dan memelihara derajat, harga diri dan harkat martabat keluarga dan keturunannya secara terus menerus. Perkawinan adalah suatu ibadah yang diperintahkan agama yang bermaksud guna membina rumah tangga dan keluarga bahagia lahir bathin. Berawal dari perkawinan inilah lahir cikal bakal keturunan selanjutnya, yang dapat membentuk keluarga besar dan masyarakat. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia karenanya harus diantisipasi sejak awal agar nantinya tidak terjadi masalah yang pemicu dan sebab hancurnya kehidupan berumah tangga, seperti terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud adalah cerai hidup, bukan karena kematian salah satu pasangan hidup yaitu suami atau isteri (Abdul Hamid, 2022:61). Dalam Bahasa Arab, perkawinan berarti pula pernikahan mempunyai makna umum, sedangkan dalam hukum Islam mempunyai makna khusus. Pernikahan merupakan suatu kesepakatan bersama guna melegalkan atau menghalalkan hubungan badan sebagai suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau lebih demi tujuan untuk meneruskan keturunan. Pernikahan dalam Islam dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah ditentukan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan dasar atas kerelaan dan suka sama suka antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau lebih dan dilakukan wali atau orang tua pihak perempuan yang

diatur menurut hukum fiqih (Abdul Hamid, 2022:61). Adanya suatu perkawinan atau pernikahan menjadi titik awal dan penting dalam kehidupan manusia untuk memulai kehidupan baru dalam berumah tangga melahirkan konsekuensi hukum terhadap suami dan isteri guna melaksanakan perbuatan hukum, dan melahirkan suatu kewajiban dan hak yang tidak dapat dihindari oleh keduanya sepanjang masih dalam ikatan rumah tangga dan setelah berakhirnya berumah tangga baik putus karena kematian atau perceraian (Abdul Hamid, 2022:62).

Akibat adanya perkawinan tidak semata-mata hanya memiliki aspek hukum keperdataan saja bagi suami, isteri dan anak-anaknya tetapi juga ada aspek religius bersifat suci berupa keimanan dan ketaqwaan seorang hamba terhadap penciptanya yaitu Allah SWT. Semua agama dan kepercayaan telah mengatur dan menentukan persyaratan dan tata cara perkawinan (Wasman, Wardah Nuroniya, 2011:29). Di Indonesia masalah hukum perkawinan sudah ada hukum positifnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam hukum Islam dimaknai sebagai proses penghalalan atau mengsahkan suatu hubungan seks (badan) seorang laki-laki dan seorang perempuan atau lebih dalam ikatan suami isteri karena ucapan ijab qabul. Ijab Kabul sebagai suatu perjanjian ikatan teguh dan kuat secara lahir dan bathin untuk menjadi suami isteri, dan anak keturunannya dan keluarga besarnya sehingga tercipta keluarga besar kekal selamanya sesuai agama dan kepercayaan (Mustofa Hasan, 2011:9-10). Perkawinan tidak semata berfokus kepada hubungan perorangan secara biologis semata tetapi juga guna menjaga kehidupan secara bersama-sama selama hidup (seumur hidup). Karena itu perkawinan hanya bisa dilaksanakan ada kematangan jasmani dan rohani serta dewasa, dan meliputi kematangan sosiologis dan psikis. Hukum Perkawinan mengatur batas minimal seseorang untuk dapat menikah yaitu perkawinan hanya diperbolehkan dilaksanakan seorang laki-laki dan perempuan sudah cukup umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan batas minimum umur bagi wanita untuk menikah tujuannya adalah untuk menghindar terjadinya perlakuan diskriminasi berdasarkan alasan jenis kelamin bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penetapan batas usia tujuannya untuk mewujudkan perkawinan tanpa perpisahan kecuali adanya kematian dan memperoleh anak baik dan sehat, memperlambat angka kelahiran, menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Perkawinan pada usia matang melahirkan perkembangan dan pertumbuhan keluarga dan anak secara optimal sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dan tercukupi oleh kedua orang tuanya. Seperti hak mendapatkan kesehatan, pendidikan serta kasih sayang tercurah tanpa batas.

Perlindungan anak bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Masyarakat. Penegakan perlindungan anak ditujukan agar Masyarakat sejahtera karena hukum memberikan peluang untuk mendapatkan kebahagiaan perlindungan anak. (Arliman, 2017)

Penerus keluarga, keturunan, dan bangsa dan negara adalah anak. Tanggahnya suatu bangsa akan ditentukan kesiapan generasi mudanya. Generasi muda kuat maka bangsa kuat, sebaliknya generasi lemah maka bangsa akan hancur. Karena itu, anak merupakan modal awal guna mewujudkan tujuan orang tua dan sekaligus tujuan negara.

Hanya anak sehat dan kuat yang dapat meneruskan pembangunan dan mempertahankannya. Untuk itu maka negara memberikan perlindungan hukum guna terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak memperoleh kesehatan dan pendidikan optimal. Kesehatan dan pendidikan anak bukan saja menjadi tanggung jawab orang tuanya saja tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan negara. Perlindungan anak dimaksud diberikan guna memberikan jaminan atas tumbuh kembang jasmani dan rohani anak secara proporsional secara umum (Sudarmo, 2005:7). Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyatnya termasuk didalamnya kebutuhan anak sebagai penerus bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan setiap anak diberikan hak atas kelangsungan hidup, berhak tumbuh dan berkembang, dan diberikan jaminan dan perlindungan hukum atas diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan terhadap anak secara luas dan tanpa batas serta dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan terjadi pada anak. Ketentuan hukum positif Indonesia sudah mengatur dan memberikan sanksi tegas dan berat. Bentuk kekerasan dimaksud seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya dan ditujukan secara langsung atau tidak atas diri anak atau orang tuanya.

Secara universal bentuk perlindungan atas hak anak sudah ditetapkan dalam hukum perlindungan anak dan perempuan, hukum penghapusan kekerasan rumah tangga, hukum hak asasi manusia, dan ketentuan hukum lainnya dimana telah tegas menyatakan semua anak diberikan hak perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, tanpa ada diskriminasi. Perhatian begitu besar bagi anak dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan negara serta dunia secara universal tersebut menandakan kedudukan anak sangat sentral dan sekaligus rentan terhadap berbagai bahaya dan ancaman atas diri anak, agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan sesaat tetapi justru akan menghancurkan masa depan anak, orang tua, masyarakat, dan negara nantinya. Ada pepatah mengatakan untuk menghancurkan sebuah negara tidak perlu dengan kekuatan senjata tetapi cukup dengan menghancurkan generasi mudanya saja maka negara sekokoh apapun akhirnya akan tumbang dan hancur dengan sendirinya. Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua sejak sedini mungkin agar generasi muda Indonesia tumbuh dan berkembang dengan kualitas dan kuantitas optimal dan dapat bersaing di peradapan maju seperti sekarang ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis fenomena anak yang dilahirkan dalam perkawinan di luar perkawinan resmi dengan mengumpulkan data kualitatif melalui teks regulasi hukum, gambar serta video yang diperkuat dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta studi dokumen dengan analisis kualitatif berdasarkan kajian hukum positif dan agama terhadap 10 kasus sejenis dengan mengacu pada dokumen zUU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menganalisis fenomena mendalam dan detail anak hasil perkawinan tidak resmi dengan karakteristik: berfokus pada makna, data dan analisis mendalam dengan memahamoi penerapan

hukum positif, memahami norma agama, mempelajari interaksi antara hukum positif dan agama.

3. Pembahasan

Kedudukan Anak dalam Perkawinan.

Tujuan dilakukannya perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih intinya guna membina rumah tangga dan keluarga baru kekal dan harmonis atas dasar kasih sayang dan cinta lahir bathin guna memperoleh anak guna melanjutkan generasi selanjutnya. Salah satu kewajiban orang tua bagi anak-anaknya adalah memberikan hak pemeliharaan dan perlindungan serta pendidikan anak secara optimal sebagai hak anak yang harus diperolehnya dari orang tuanya. Anak sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga tidak dapat dipisahkan atau terpisahkan dalam kesatuan anggota keluarga yaitu bapak, ibu, dan anak. Keluarga inilah kelak menjadi embrio terbentuknya susunan kekerabatan dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban dasar sebuah keluarga harus dipenuhi seorang suami dan bapak terhadap isteri dan anak (Wienaris Imam Subekti dan Sri Susilowati Mahdi, 2005: 41).

Lahirnya seorang anak dari perkawinan merupakan suatu anugerah tidak terhingga dari Allah SWT bagi pasangan suami isteri. Kehadiran anak sebagai anggota baru pada keluarga baru terbentuk sebagai harapan dan keinginan semua keluarga. Lahirnya anak menjadi tali penyambung dan perekat semakin kokoh dan kuat dalam hubungan kasih sayang dan cinta suami dan isteri dan juga keluarga besar keduanya dan juga masyarakat sekitarnya. Sebuah keluarga miskin atau kaya semakin semarak dan bahagia apabila ada tawa canda dan tangis dan jeritan anak. Adanya anak bak permata dan intan yang tiada nilai dan harganya dibandingkan bergelimang harta tetapi tidak memiliki anak. Tanpa anak sebuah keluarga terasa hampa dan tidak berarti apa-apa. Memang benar, sesuai teori perkawinan, meskipun umum keharmonisan rumah tangga mutlak tidak bergantung adanya anak. Tetapi tidak dapat dibantah adanya anak dalam sebuah keluarga dapat semakin memperkuat pertalian kasih sayang dan cinta pasangan suami dan istri. Anak juga menjadi penghubung antara keluarga kecil dengan keluarga kecil lainnya dimana masih mempunyai ikatan kekeluargaan kuat dengan keluarga kecil lainnya. Hubungan tersebut didasarkan adanya hubungan kekerabatan atau hubungan persaudaraan di antara anggota keluarga satu dengan keluarga lainnya, misalnya orang tua anak tersebut memiliki saudara atau satu garis keturunan sama kakek atau nenek dan seterusnya. Keterikatan tersebut karena adanya hubungan darah, ada juga disebabkan territorial atau sama daerah atau sama negara dan lain sebagainya.

Dalam hukum positif di Indonesia secara umum, seseorang masih dianggap anak apabila masih di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Banyak beragam pendapat ketentuan hukum mengenai usia seseorang masih dikategorikan

sebagai anak dalam berbagai ketentuan hukum, seperti masih di bawah 14 tahun, di bawah 16 tahun, di bawah 17 tahun, dan di bawah 18 tahun dan di bawah 19 tahun. Semuanya bergantung masalah hukumnya masing-masing. Ada juga mengkatagorikan anak sesuai tumbuh kembang anak tersebut, yaitu: bayi yaitu masa awal perkembangan anak, balita yaitu seseorang di bawah usia 5 tahun, dan anak pada masa terakhir di atas 5 tahun. Kebutuhan khusus anak harus diberikan sesuai dengan masa tumbuh kembangnya dan tidak dapat disamaratakan karena masing-masing masa tersebut bergantung pada kebutuhan jasmani, rohani, intelektual dan sosial. Hak secara hakikat sudah ada sebelum dilahirkan atau ketika dalam kandungan ibunya, ketika anak lahir bahkan ketika anak sudah meninggalpun tetap mendapatkan perlindungan secara hukum. Berkaitan dengan hak anak ini sangat tergantung status perkawinan kedua orang tuanya, apakah perkawinan tercatat atau perkawinan tidak tercatat. Status dan kedudukan anak tersebut apakah diakui atau tidak diakui negara secara hukum positif. Perbedaan perlindungan hukum terhadap anak tersebut secara hukum ada, walaupun bukan dalam arti mengabaikan status dan kedudukan anak lahir dari perkawinan tidak tercatat tetapi semata-mata hanya berhubungan sistem perlindungan dan penyelesaian masalah hukumnya saja atau dengan arti lain perlindungan secara administrasi dan hukum positif saja. Seorang anak secara umum diakui fitrahnya suci dalam kesucian nasab, berhak menyandang dan menerima sebuah nama, berhak memperoleh air susu ibunya, berhak diasuh, dipelihara dan dirawat, berhak atas harta orang tuanya, berhak mewaris, berhak memperoleh pengajaran dan pendidikan secara wajar (Abdul Rozak Husein, 1992:21).

Kedudukan anak dapat dipahami dari berbagai sudut keagamaan, ekonomi, sosiologi dan hukum. Masing-masing sudut pandang tersebut menimbulkan makna berbeda-beda dari peranan, kedudukan, status, fungsi, tujuan, hak dan kewajiban anak. Seperti anak dipahami keagamaan merupakan manusia ciptaan Allah SWT guna beribadah dan bertaqwa hanya kepada penciptaNya, berbakti kepada kedua orang tuanya dan bangsa dan negara. Kedudukan anak dari sudut hukum dapat dilihat dari mana kelahirannya apakah dalam perkawinan sesuai hukum atau hanya sesuai agama atau kepercayaan, apakah anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Sesuai hukum positif anak sah yaitu anak dilahirkan dalam perkawinan atau akibat perkawinan sah menurut hukum positif. Hukum Islam, menganggap anak sebagai anak sah apabila mempunyai hubungan keturunan dengan bapaknya bilamana perkawinan seorang perempuan hamil di usia kehamilan kurang dari 6 (enam) bulan dihitung saat pernikahan resminya. Seorang anak lahir tidak mungkin tanpa bapak dan ibu, kecuali nabi Isa AS. Kelahiran anak terlebih dahulu diawali adanya hubungan suami isteri sehingga ibunya hamil kemudian melahirkan anak dari kandungannya sendiri.

Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.

Adanya anak dari sebuah perkawinan melahirkan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hubungan hukum tersebut berupa ada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya ada hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Keduanya memiliki status dan kedudukan sama di muka hukum yaitu sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Meskipun anak sebagai subyek hukum, sebagai satu pendukung hak dan kewajiban tetapi anak belum dapat melakukan tindakan hukum apapun secara hukum keperdataan karena anak belum dewasa dan/atau kawin. Kedudukan anak belum dewasa menurut hukum maka semua tindakan hukumnya dalam kekuasaan orang tua atau wali sahnyanya, orang tua atau walinya bertindak atau mewakili anak. Setelah anak dewasa maka anak memperoleh kedudukan hukum secara bebas dan mandiri melakukan tindakan hukum apa pun, dan semua resiko akibat tindakannya menjadi beban dan tanggung jawab sendiri. Orang tua atau wali secara otomatis tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi anak dewasa untuk bertindak hukum apapun. Orang tua atau wali dibebaskan dari resiko hukum apapun dari tindakan hukum anak dewasa.

Anak belum dewasa guna memenuhi hak dan kewajibannya di bawah kekuasaan orang tuanya. Kekuasaan orang tua tersebut dibagi 3 (tiga), yaitu:

1. Kekuasaan untuk diri pribadi anak.

Selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut (ontzet) atau dibebaskan (ontheving). Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku semenjak anaknya lahir atau semenjak pengesahan anak, dan berakhir apabila anak dewasa, kecuali apabila perkawinan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan. Ada 3 asas kekuasaan orang tua bagi anak, yaitu :

- a. Kekuasaan orang tua hanya dimiliki yaitu bapak dan ibu, tetapi secara umum dilaksanakan bapak, kecuali apabila kekuasaan bapak dibebaskan atau dicabut atau pisah ranjang atau meja maka ibu baru bisa melaksanakan kekuasaan orang tua, atau bilamana kedua orang tua tidak sanggup melaksanakan kekuasaannya disebabkan sakit akal, sakit keras, dan dalam perjalanan maka pengadilan bisa menunjuk seorang wali atas anak tersebut.
- b. Kekuasaan orang tua bagi anak terhapus karena berakhirnya perkawinan orang tuanya.
- c. Kekuasaan orang tua bisa dicabut secara hukum.

2. Kekuasaan untuk harta kebendaan anak.

Kekuasaan orang tua bagi harta benda anak, antara lain:

- a. Orang tua melaksanakan semua tindakan hukum atas nama anak belum dewasa. Tindakan hukum menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi hak kebendaan anak belum dewasa dan tanggung jawab hukumnya.

- b. Orang tua bisa menikmati hasil atas harta kebendaan anak belum dewasa tersebut ketika melaksanakan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi anak atau walinya.
3. Hubungan hukum anak dan orang tua tidak melihat usia anak dan tidak sebatas pada orang tua sendiri saja, tetapi juga mencakup hubungan keluarga orang tua seperti kakek dan nenek dari bapak dan ibu. Seorang anak tidak peduli berapa umumnya wajib hormat dan tunduk kepada orang tuanya. Hubungan orang tua dan anak ini adalah kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah. Selama anak belum dewasa, maka orang tua wajib memberikan nafkah dan penghidupan kepada anak itu.

Orang tua atau wali bagi anak meliputi hak dan kewajiban bagi anak sah dan masih belum dewasa hingga anak dewasa atau kawin. Dalam melaksanakan kekuasaan atau perwalian tersebut orang tua atau wali tetap perpedoman ketentuan hukum berlaku dan apabila menyimpang ketentuan hukum maka kekuasaan tersebut dapat dicabut demi hukum. Untuk melaksanakan kekuasaan anak belum dewasa orang tua harus berpegang teguh dari asas-asas, yaitu:

1. Asas kolektif berarti kekuasaan antara bapak dan ibu harus secara bersama-sama dan tidak boleh perorangan saja.
2. Asas kekuasaan orang tua tidak berbatas waktu sepanjang sesuai ketentuan hukum berlaku.
3. Asas kewajaran dalam melaksanakan kekuasaan anak oleh orang tua, tidak berlebihan atau kekurangan.

Meskipun orang tua telah diberikan kewenangan keperdataan bagi kedudukan anak-anaknya, tetapi kewenangan orang tua tersebut tidak mutlak karena kewenangan tersebut dapat dicabut secara hukum. Ada beberapa persyaratan pencabutan kewenangan orang tua tersebut antara lain:

1. Permohonan pencabutan kewenangan orang tua bagi anaknya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, pihak-pihak tersebut antara lain:
 - a. Salah satu orang tua.
 - b. Keluarga saudara hingga turunan keempat
 - c. Pihak badan perwalian.
 - d. Pihak Kejaksaan Negeri.
2. Pencabutan hanya bisa dilakukan terkait beberapa hal antara lain:
 - a. Orang tua atau wali menyalahgunakan kekuasaannya dan melanggar kewajiban guna pemberian pendidikan layak bagi anak atau walinya.

- b. Orang tua atau wali menyalahgunakan kekuasaannya dalam melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan bagi anak atau walinya.
- c. Orang tua atau wali berperilaku tidak baik dan bertentangan hukum.
- d. Orang tua atau wali memperoleh hukuman penjara disebabkan tindakan kejahatan disengaja dan melibatkan atau bersama-sama anak yang dalam penguasaannya.
- e. Orang tua atau wali mendapatkan hukuman penjara disebabkan kejahatannya terhadap anak dalam penguasaannya.
- f. Orang mendapatkan hukuman penjara selama lebih 2 (dua) tahun.

Berakhirnya kekuasaan orang tua bagi anak apabila:

- a. Orang tua anak tersebut meninggal dunia.
- b. Perkawinan kedua orang tua anak berakhir disebabkan perceraian atau kematian salah satu orang tuanya.
- c. Kekuasaan orang tua anak tersebut dicabut oleh pengadilan.
- d. Orang tua melepaskan kekuasaan terhadap anaknya.
- e. Anak tersebut sudah mencapai usia dewasa.
- f. Anak tersebut sudah menikah dan berumah tangga.

Pihak Kejaksaan atau badan perwalian memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pelepasan kekuasaan orang tua atas anaknya. Sedangkan pemberhentian kekuasaan orang tua atas anak dimohonkan oleh salah satu orang tua atau keluarga sedarah dan anak tersebut hingga turunan keempat, badan perwalian, dan kejaksaan.

Kedudukan Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat.

Perkawinan atau pernikahan tidak tercatat juga dikenal istilah lain perkawinan atau perkawinan di bawah tangan dan pernikahan siri, perkawinan atau pernikahan tidak ada buku nikah, dan perkawinan atau pernikahan tidak resmi termasuk perkawinan poligami di bawah tangan. Perkawinan atau pernikahan tersebut tetap sah menurut hukum positif sepanjang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya. Pernikahan adalah legal apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan serta hukum perkawinan yang berlaku. Meskipun perkawinan atau pernikahan tersebut dianggap sah, tetapi negara tidak mengakuinya dan untuk dapat diakui maka setiap pernikahan harus didaftarkan sesuai ketentuan hukum berlaku yaitu hukum tentang perkawinan. Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat (Abdurrahman, 2010:114), artinya perkawinan itu tidak ada pengakuan dan diabaikan secara administratif oleh negara walaupun sebenarnya perkawinan itu ada. Hal inilah yang menimbulkan akibat hukum tersendiri bukan saja kepada suami dan isteri saja tetapi juga kepada anak keturunannya dikemudian hari, khususnya berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban.

Perkawinan tidak tercatat dalam praktik di masyarakat sering disebabkan antara lain:

1. Perkawinan pasangan berumur muda atau belum berumur 19 tahun dan tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
2. Perkawinan poligami secara tertutup bersama isteri kedua, isteri ketiga, atau isteri keempat.
3. Perkawinan poligami secara terbuka bersama isteri kedua, isteri ketiga, atau isteri keempat tetapi tidak sesuai hukum positif.
4. Perkawinan terjadi karena keadaan tertentu sehingga terpaksa dan dipaksa oleh pihak keluarga atau pihak lain.

Perkawinan beda agama juga tidaklah mudah untuk dicatatkan, dapat dicatatkan dengan adanya penetapan pengadilan, tujuannya agar pengadilan mengeluarkan penetapan, dan penetapan itulah yang menjadi dispensasi dari pengadilan negeri sehingga perkawinan beda agama diizinkan secara hukum. (Manurung, 2022)

Status dan kedudukan anak dilahirkan dari pernikahan tidak didaftarkan berbeda dengan pernikahan terdaftar sesuai ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Tetapi anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ibu dan keluarga ibunya, bukan dari ayahnya dan keluarga ayahnya. Berbeda dengan anak dari perkawinan tercatat maka mempunyai hubungan hukum keperdataan dan hukum publik dengan kedua orangnya dan keluarga kedua orang tuanya tersebut. Anak lahir dari perkawinan tidak tercatat, bapak biologis anak memiliki hak membantah status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari isterinya sebagai anak sahnya, dengan membuktikan isterinya sudah bersetubuh bersama laki-laki lain dan anak tersebut dilahirkan dari hasil dari persetubuhan isteri bersama laki-laki lain dan bukan hasil persetubuhannya dengan isterinya. Masalah bantahan suami tersebut, harus diajukan kepada pengadilan, dan pengadilan menjatuhkan putusan tentang sah atau tidak sahnya anak tersebut.

Anak terlahir di luar perkawinan mempunyai akibat hukum dalam hukum Islam, antara lain:

1. Anak terlahir di luar perkawinan tidak berhak bernasab ayahnya sehingga tidak boleh menggunakan "Bin atau Binti Bapak Biologisnya" di belakang nama anak tersebut.
2. Anak laki-laki terlahir di luar perkawinan dilarang menjadi wali pernikahan terhadap saudara kandung perempuannya, karena dianggap tidak sedarah dengan ayahnya.
3. Anak perempuan terlahir di luar perkawinan walinya wali hakim bukan bapak biologisnya.

4. Anak terlahir di luar perkawinan tidak memperoleh harta warisan orang tuanya. Apabila orang tuanya berkeinginan membagi hartanya kepada anak di luar perkawinan caranya dapat memberikan dengan cara mewasiatkan harta benda orang tuanya, karena wasiat boleh diberikan kepada siapapun.

Kedudukan Anak Menurut Hukum.

Anak sah yaitu anak dilahirkan dalam atau sebab perkawinan sah. Dengan demikian, setiap perkawinan atau pernikahan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, dan ketika lahir anak maka anak disebut dengan anak sah. Terlepas apakah perkawinan tersebut dicatat atau tidak dicatatkan, perkawinan dengan seorang isteri atau lebih seorang isteri. Semua anak yang dilahirkan adalah sebagai anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebab perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut (Abdurrahman, (2010):137).

Hukum perkawinan di samping mengatur tentang anak sah, ada juga diatur tentang anak terlahir di luar perkawinan. Status anak terlahir di luar perkawinan menimbulkan akibat hukum. Anak-anak terlahir di luar perkawinan, selain anak terlahir dalam atau sebab perkawinan sah dan anak hubungan kelamin suami isteri sah di luar rahim dan dilahirkan dari isteri adalah dianggap sebagai anak di luar perkawinan. Secara hukum perdata dan hukum Islam anak di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Anak terlahir di luar perkawinan hanya memiliki keterikatan nasab bersama ibu dan keluarga ibunya.

Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah sesuai hukum Islam bilamana anak dilahirkan antara waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung sejak pernikahan bapak dan ibunya dilangsungkan. Maka bilamana ada anak terlahir di luar waktu tersebut, dikatakan sebagai anak di luar perkawinan atau anak dari perbuatan perzinahan. Secara hukum anak terlahir di luar perkawinan dapat memperoleh hak-hak seperti anak sah lainnya tetapi harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah adanya pengakuan secara sah dari orang tua yang membenihkan atau menghamili ibunya. Menurut Pasal 284 Hukum Perdata, caranya memberikan pernyataan pengakuan. Maka status anak terlahir di luar perkawinan bisa menjadi anak luar kawin diakui keberadaannya. Pengakuan bapak biologisnya tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya yang melahirkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengakuan sepihak dan tidak benar dari seorang laki-laki asing demi keuntungannya saja. Pengakuan dimaksud juga harus sesuai dengan ketentuan hukum pula.

Dalam hukum Islam, tidak mengenal adanya pengakuan tersebut. Status anak di luar perkawinan atau anak zina tidak dapat diubah menjadi anak di luar perkawinan

diakui. Anak tersebut hanya dapat menuntut hak nafkah dan biaya pendidikan. Dalam hukum Islam status anak dapat ditelusuri dari asal usul anak, guna menentukan sah atau tidak sahnya anak, tolak ukurnya adalah jarak waktu perkawinan atau pernikahan bapak dan ibunya yaitu waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pada sengketa Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang terhadap undang Nomor 46/PUU-VIII/2010, menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak terlahir di luar perkawinan hanya memiliki keterkaitan keperdataan bersama ibu dan keluarga ibunya tidak dengan bapak dan keluarga bapaknya. Hal tersebut, tidak sesuai ketentuan hukum dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang diartikan meniadakan keterkaitan keperdataan bersama laki-laki dan bisa dibuktikan dengan teknologi dan pengetahuan atau alat pembuktian lainnya sesuai ketentuan hukum ternyata memiliki keterkaitan darah dengan bapaknya.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) hukum perkawinan, telah menegaskan anak terlahir di luar perkawinan hanya memiliki keterkaitan keperdataan bersama ibu dan keluarga ibunya saja. Ketentuan tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan meniadakan keterkaitan hubungan keperdataan bersama laki-laki tersebut dan bisa dibuktikan secara teknologi atau ilmu pengetahuan atau alat pembuktian lainnya sesuai ketentuan hukum berlaku dan nyatanya memiliki keterkaitan darah dengan bapaknya. Sudah sepatutnya ketentuan ayat tersebut harus diartikan yaitu anak terlahir di luar perkawinan memiliki keterkaitan keperdataan bersama ibu dan keluarga ibunya, dan laki-laki tersebut adalah bapaknya sesuai pembuktian teknologi, ilmu pengetahuan dan alat pembuktian lainnya sesuai hukum positif dan terbukti memiliki keterkaitan darah secara hukum keperdataan bersama bapak dan keluarga bapak biologisnya.

4. Kesimpulan

Konsekuensi hukum terjadinya hubungan perkawinan tercatat dan perkawinan tidak tercatat selalu menimbulkan masalah hukum. Masalah hukum tersebut, tidak saja hukum perdata tetapi juga hukum pidana. Masalah hukum tersebut semuanya dapat diselesaikan sesuai dengan konteks hukumnya yang mengaturnya. Sebenarnya di Indonesia tidak ada istilah terjadi kekosongan hukum atau tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya atau tidak ada dasar hukumnya. Bukankah hukum itu ada yang namanya hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Sehingga status perkawinan dan status anak dalam hukum ada tercatat dan ada tidak tercatat.

Masalah hukum kedudukan anak terlahir dari perkawinan tidak tercatat atau pernikahan siri guna memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum sama dengan anak terlahir dari perkawinan tercatat adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka memperoleh putusan pengadilan sehingga mendapatkan bukti pernikahan sebagai pengganti akta nikah atau buku nikah. Maka adanya putusan itsbat nikah tersebut

mendudukan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat menjadi setara dengan kedudukan anak terlahir dari perkawinan tercatat. Di samping itu, status dan kedudukan hukum suami, isteri, dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut menjadi jelas dan tidak ada keraguan lagi dalam pandangan hukum positif. Tentu saja pengajuan itsbat nikah tersebut wajib sesuai dengan ketentuan hukum positif.

5. Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, (2022), Hukum Perdata, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi,
- Abdurrahman, (2010), Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abdul Rozak Husein, (1992), Hak anak dalam Islam, Jakarta: Fikahati ANeska.
- Ahmad Rofiq, (1997), Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Laurensius Arliman, (2017), Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan, Jurnal UIR Law Review 1(1). <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153>
- Mustofa Hasan, (2011), Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia.
- Romario Manurung, (2022), “Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Anggota Polri Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Jurnal UIR Law Review 7(1). [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(1\).14810](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(1).14810)
- Sudarmo, (2005), Hukum Perkawinan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirman, (2006), Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan, Jurnal Egalita, Vol. I Nomor 2 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, (2011), Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras.
- Wienaris Imam Subekti dan Sri Susilowati Mahdi, (2005), Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

